



**KEPUTUSAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
Nomor : 27 / Kpts / WN – TTS / 2019**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUHNAG)
KENAGARIAN TALUK TIGO SAKATO**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran keberhasilan pembangunan pertanian di perlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui Wadah Pos Penyuluhan Nagari.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal ini di atas di Nagari Taluk Tigo Sakato telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluh Nagari (POSLUHNAG).
- c. Bahwa pembentukan Posluhnag Point 'a perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato.

Mengingat :

1. Undang –undang No16 Tahun 2006 Tentang SitemPenyuluh Pertanian,Kehutanan danKehutanan (SP3K).
2. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Sumatera Barat No. 58 Tahun1958.
3. PP. Nomor 38 / 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintahan Kabupaten.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.09 Tahun 2000 Tentang Pokok –pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
6. Keputsan Rapat Bersama Wali Nagari Taluk Tigo Sakato, Tokoh Masyarakat dan Seluruh Pengurus Kelompok Tani pada Tanggal 20 September 2019.

Memperhatikan :

1. Permentan Nomor.47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluh Pertanian.
2. Permentan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluh Nagari Taluk Tigo Sakato

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk dan melantik kepengurusan Pos Penyuluh Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai Mana lampirankeputusan ini.
- Kedua :** Kepada Pengurus ditugaskan untuk motivasi anggota untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Penyuluh di Nagari.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku saat Tanggal Ditetapkan danapa bila kemudian hari terdapat kekeliruan Dalamkeputusan ini maka akan di tinjaukembali untukdi adakan perbaikan mau pun perubahan.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato
Pada Tanggal : 22 September 2019



Tembusan disampaikan :

- 1 Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultural perkebunan Kab. Pessel
- 2 Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
- 3 Yth. BPK Batang Kapas
- 4 Yth. Sdr. Ketua BAMUS Taluk Tigo Sakato
- 5 Yth Bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NOMOR : 27 / Kpts / WN - TTS / 2019

TANGGAL : 22 September 2019

TENTANG : Pengesahan Pengurus Pos Penyuluh Nagari (POSLHNAG) Nagari Taluk Tigo Sakato.

NAMA PENGURUS TERPILIH :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	ERIANTO	KETUA	Koto Keduduk
	JUPRINALDI	SEKRETARIS	Koto Panjang
	NARIS	BENDAHARA	Tanjung kandis
2	SEKSI - SEKSI		
	Bidang Media & Teknologi		
	- ARIF BUDIMAN		Taluk
	- SYAFRIANDI		Koto Keduduk
	- SYAMSUL		Koto Keduduk
	Bidang Penyelenggaraan Penyuluh & Program		
	- YULKISMAN		Tanjung Kandis
	- ZAINAL.L.KAYO		Tanjung Kandis
	- RAPILIS		Koto Panjang
	Bidang Hubungan Kelembagaan Masyarakat		
	- DARISWAN		Koto Keduduk
	- BUSRIWANDRI		Koto Panjang
	- SAPRIL		Koto keduduk

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato

Pada Tanggal : 22 September 2019

